

Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga

Jariatun Fitrah, Mirsa Astuti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: Jariatun@gmail.com

Abstrak

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam masyarakat Alas dikenal adanya perkawinan ideal dari pembatasan jodoh yang menyebabkan masyarakat harus kawin di luar batas lingkungan tertentu (eksogami). Dalam masyarakat Alas, ada larangan untuk tidak melakukan perkawinan dengan semarga. Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga yaitu dikeluarkan dari adat, dari kumpulan marga, perkumpulan lingkungan tempat tinggal dan bahkan diasingkan dari daerah tempat tinggal pelaku perkawinan semarga. masyarakat Alas di Kecamatan Lawe Bulan mengharapkan agar setiap warga dari masyarakat Alas dapat menghargai, menjaga, menjunjung tinggi dan mengikuti setiap ketentuan adat yang berlaku dalam adat Alas agar nilai-nilai dan ciri khas dari adat Alas itu sendiri.

Kata Kunci: Adat, Aceh Tenggara, Perkawinan Semarga.

Abstract

Every society throughout the world has a legal system within its territory. There is no nation that does not have a national legal system. A nation's national law is a reflection of the culture of the nation concerned. Because law is the nation's mind and grows from the nation's legal awareness, the law will appear as a reflection of the nation's culture. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. In Alas society, it is known that there is an ideal marriage based on mate restrictions which causes people to have to marry outside certain environmental boundaries (exogamy). In Alas society, there is a prohibition against marrying within the clan. Sanctions given to perpetrators of same-marga marriages are expulsion from customs, from clan groups, neighborhood associations and even exile from the area where perpetrators of same-marga marriages live. The Alas community in Lawe Bulan District hopes that every citizen of the Alas community can respect, protect, uphold and follow every customary provision that applies in the Alas custom so that the values and characteristics of the Alas custom itself.

Keywords: Adat, Southeast Aceh, Family Marriage.

A. Pendahuluan

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan

tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut. Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan cerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang memiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.¹

Acara dan Upacara Perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda karena perbedaan agama dan adat istiadatnya. Ada yang diselenggarakan dengan acara agama yang sederhana dan ada yang diselenggarakan dengan acara adat yang besar. Upacara Perkawinan di kalangan masyarakat di lakukan bukan hanya menurut ketentuan agama saja akan tetapi di lengkapi dengan upacara adat besar-besaran. Antara golongan masyarakat yang satu dan yang lain dalam pelaksanaan upacara adat baik yang sederhana maupun yang besar-besaran terdapat perbedaan-perbedaan. Upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan dan beberapa waktu sesudahnya.²

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah. Dengan demikian maka “Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah”.

Pandangan masyarakat adat tentang nilai-nilai yang hidup menyangkut masalah tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, untuk membangun, membina, memelihara hubungan keluarga/kekerabatan yang rukun dan menjaga kehormatan keluarga dan kerabat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat yang masih kuat cara mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan darah (*genealogis*), maka fungsi dari perkawinan merupakan suatu nilai-nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan.³

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut sejauh hingga abad 21 ini, terlihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan modern bahkan postmodern dan global bahwa hukum selalu berubah. Bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat

¹ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 17.

² Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 58-59

³ Ellyne Dwi Puspasari, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, (Jurnal: Vol. XIX No. 3, 2014), hlm. 212.

tinggi. Perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki multi makna. Ada makna religius, makna ekonomis, makna sosial dan makna yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat, atau masyarakat berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual. Dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi pertentangan, konflik, saling gugat di pengadilan, perkelahian, pembunuhan bahkan peperangan.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁶ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁸

B. Pembahasan

Adat Alas Di Aceh Tenggara

Dalam masyarakat Alas dikenal adanya perkawinan ideal dari pembatasan jodoh yang menyebabkan masyarakat harus kawin di luar batas lingkungan tertentu (eksogami). Dalam masyarakat Alas, ada larangan untuk tidak melakukan perkawinan dengan semarga. Misalnya seorang laki-laki bermarga Selian tidak diperkenankan kawin dengan wanita bermarga selian dengan demikian pembatasan jodoh dalam perkawinan suku Alas adalah eksogami marga. Pada dasarnya satu marga biasanya bertempat tinggal di dalam satu desa begitu juga dengan marga-marga lainnya. Oleh karena itu selain disebut pembatas jodoh dalam hal ini menyatakan dalam masyarakat Alas siapapun boleh

⁴ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁵ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁶ Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.

⁷ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁸ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

melakukan perkawinan baik dari golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dapat dipertimbangkan, tetapi asal jangan samih (semarga).

Dalam masyarakat Alas terdapat beberapa marga di antaranya marga. *Bangko, Cibro, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, Selian, Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sinage, Sugihen, Sepayung, Terigan*. Di suku Alas terdapat ciri khas tersendiri yaitu satu *kute* didiami oleh satu atau beberapa *klen* yang disebut *marge*. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari sisi Ayah (laki-laki).

Adat Pergaulan *Belagakh-Bujang* (Pemuda-Gadis) sebelum berumah tangga ialah Pemuda (*belagakh*) maupun pemudi (*bujang*) dalam kehidupan adat dan adat istiadat masyarakat Suku Alas tidak berbeda jauh dengan pergaulan muda-mudi masyarakat suku lainnya yang ada di Indonesia. Pergaulan pemuda (*belagakh*) dan pemudi (*bujang*) dalam adat Alas mempunyai kekhususan, terbagi 3 macam, antara lain:

1. Pergaulan pemuda (*belagakh*) dengan orang tua dan keluarganya;
2. Pergaulan pemudi (*bujang*) dengan orang tua dan keluarganya;
3. Pergaulan pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (*bujang*).

Pergaulan pemuda (*belagakh*) dengan gadis (*bujang*) pujaan hatinya tidak boleh satu marga dan berbeda desa. Dalam ini paling kurang ada dua hal yang menyebabkan tidak boleh kawin dalam satu marga itu dengan marga lain yang telah mempunyai pertalian sahabat nenek moyang mereka sejak dahulu kala dengan persumpahan seperti bersaudara kandung selama-lamanya secara adat Alas karena sudah terikat secara *gemeinchaf*, termasuk tidak boleh kawin-mawin hingga anak cucu mereka.

Hubungan terjalinya ikatan bathin muda-mudi yang memadu kasih disebut dengan istilah *mekhamah* dalam bahasa Alas atau istilah terkini disebut pacaran. Pergaulan dalam berpacaran ini tidak bisa dilakukan dengan terang-terangan tanpa rasa segan dan segan (*tahat até*) karena perbuatan ini tidak dibenarkan diketahui pihak keluarga si gadis atau *kemali* (pemali dalam bahasa Jawa, *red*). Apalagi pada saat pacaran (*mekhamah*) bertemu dengan saudara laki-laki dari pihak perempuan, juga dapat mengundang perkelahian hebat. Demikianlah sensitifnya dahulu masalah *mekhamah* dalam adat suku Alas.

Pada hakekatnya seorang laki-laki di Aceh dapat kawin dengan seorang wanita atau lebih, sepanjang diperbolehkan oleh hukum Islam. Namun adat istiadat pada berbagai kelompok adat di daerah Aceh mengenal norma-norma pilihan ideal dan sebaliknya pilihan yang tidak ideal atau sumbang yang mutlak (incest), dan ada pula sumbang yang tidak mutlak, karena dianggap kurang sesuai dengan ketentuan adat. Sumbang yang melanggar adat kebiasaan itu masih terdapat kemungkinan untuk berlangsungnya suatu perkawinan dengan menempuh jalan atau cara tertentu, misalnya membayar denda adat.⁹

Akibat Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Alas Di Aceh Tenggara

Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

⁹ T. Samsuddin, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Departemen Pendidikan Daerah Aceh :1978-1979), hlm. 45-46.

dan kepercayaannya itu". Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu penekanan atas agama didasarkan keberagaman agama yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui agama Islam, Kristen/Katolik dan Hindu/Budha. Khusus mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan di Indonesia baru dinyatakan sah selain berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan suami atau istri sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, juga harus dicatat oleh seorang pegawai pencatat perkawinan yang diatur oleh undang-undang.¹⁰

Perkawinan pada masyarakat Aceh adalah untuk memperluas kaum kerabat, sekaligus merapatkan hubungan yang sudah ada. Maksud yang sama juga terdapat pada masyarakat Aneuk Jamee. Pada masyarakat Tamiang salah satu tujuan perkawinan dikatakan untuk memperluas sistem perkauman yang disebut "*suku sakat kaum biak*" dan merapatkan kembali hubungan yang dianggap telah menjauh. Sedangkan pada masyarakat Gayo dan Alas tujuan itu ditekankan untuk memperkuat sistem kemargaan, yang disebut "*be/ah*" atau "*merge*." Dengan sendirinya pola perkawinan pada semua kelompok adat tersebut di atas, menunjukkan pola yang konsentris. Artinya hubungan itu semakin akrab apabila semakin dekat dengan intinya (keluarga batih) dan semakin jarang apabila semakin jauh dari intinya (keluarga luas).

Adapun akibat hukum perkawinan semarga Berdasarkan hasil wawancara dengan kerabat pelaku perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan berpendapat bahwa perkawinan semarga adalah perkawinan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, namun pihak keluarga berpikiran pelaku perkawinan semarga telah dewasa dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, jadi pihak kerabat hanya bisa memberikan nasehat kepada pelaku perkawinan semarga. Keluarga juga menambahkan bahwa perkawinan semarga ini sebisa mungkin dihindari namun apabila tidak dapat dicegah maka yang bersangkutan harus berani menanggung resiko yang akan dihadapinya, misalnya harus bisa membuktikan bahwa pilihannya itu tidak salah dengan hidup rukun dengan pasangannya.

Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan persaudaraan yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka sebelumnya adalah bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan persaudaraan tersebut keluarga dari pelaku perkawinan semarga ini mencegah terjadinya perkawinan semarga. Sebagian kerabat ada juga yang berpikiran perkawinan semarga adalah hal yang biasa karena semarga belum tentu kerabat dekat, dikarenakan manusia sekarang juga sudah banyak. Bahkan yang semarga belum tentu saling kenal.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga yaitu dikeluarkan dari adat, dari kumpulan marga, perkumpulan lingkungan tempat tinggal dan bahkan diasingkan dari daerah tempat tinggal pelaku perkawinan semarga. masyarakat Alas di Kecamatan Lawe Bulan mengharapkan agar setiap warga dari masyarakat Alas dapat menghargai, menjaga, menjunjung tinggi dan mengikuti setiap ketentuan adat yang berlaku dalam adat Alas agar nilai-nilai dan ciri khas dari adat Alas itu sendiri tidak hilang ditelan kemajuan zaman dan mengharapkan kepada orang tua untuk lebih aktif lagi menjaga dan memperkenalkan adat Alas kepada anak-anaknya.

¹⁰ Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal: Lex Administratum, Vol. III/No. 6, 2015), hlm. 197-198.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilarang dalam ketentuan adat Alas di Aceh Tenggara, dikarenakan adanya keyakinan orang yang semarga masih memiliki hubungan darah. Namun pada kenyataannya masih banyak dilanggar. Akibat pelanggaran larangan perkawinan semarga pada masyarakat Alas di Aceh Tenggara akan menimbulkan sanksi adat dan denda adat, dikucilkan atau diusir dari suatu kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat pada zaman dahulu sedangkan pada masa sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa dan hanya diharuskan membayar denda dan wanita yang kawin semarga dengan suami, selain itu perkawinan semarga ini juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri pada kerabat, kedudukan suami istri di dalam masyarakat dan terhadap status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan semarga.

2. Saran

Diharapkan Majelis Adat Aceh Tenggara dapat mengembalikan adat larangan perkawinan semarga agar tidak terjadi lagi di masyarakat, melalui sosialisasi terhadap masyarakat yang masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman hidup, peran orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak dimasyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat supaya tidak melanggar adat.

Daftar Pustaka

- Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).
- Ellyne Dwi Puspasari, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, (Jurnal: Vol. XIX No. 3, 2014).
- Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.
- Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal: Lex Administratum, Vol. III/No. 6, 2015).
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- T. Samsuddin, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Departemen Pendidikan Daerah Aceh :1978-1979).
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).